

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MAJELIS TAKLIM BONTODURI MAKASSAR

Adriani

Dosen STIE-LPI Makassar

adrianiibrahim@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengambilan keputusan dalam pemberian kredit melalui Koperasi Simpan Pinjam Majelis Taklim Bontoduri dan untuk menganalisis pengambilan keputusan dalam proses pemberian kredit sehingga dana yang disalurkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian ini yang mana koperasi merupakan salah satu wadah dalam pemberian kredit yang berguna mensejahterakan masyarakat. Debitur kredit pada koperasi Nisfadah Abadi adalah debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan. Untuk menentukan nilai kredit digunakan formulasi yang sudah ada yaitu 4P yaitu personality, Purpose, prospect, dan Payment dan 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition. *Self liquidating system* adalah 40system yang menitikberatkan pada bagian pemberi kredit seperti pada pelunasannya, besarnya angsuran yang akan dibayarkan tiap minggu, dan proses integrasi dimana penghasilan yang ada pada calon debitur merupakan sumber yang utama dalam pelunasan kredit yang dilakukan debitur, Melakukan *White off* yang langkah yang terakhir dilakukan pihak koperasi yaitu langkah penghapusan kredit apabila keadaan kredit macet yang berlarut-larut yang tidak sanggup dibayar pinjaman debitur.

Kata Kunci : Pengambilan Keputusan , Pemberian Kredit

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah serta berbadan 40yste. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa koperasi Indonesia adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 40yste koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berazaskan kekeluargaan. Koperasi sama seperti perusahaan pada umumnya yang mana dapat memberikan kredit bagi masyarakat akan tetapi yang menentukan adalah ketua koperasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian kredit.

Dalam aktivitas perekonomian, permodalan merupakan salah satu unsur utama yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Terdapat 2 jenis modal yaitu yang berasal dari modal sendiri atau dari pihak lain (pinjaman). Pada masyarakat pedesaan khususnya yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah, masalah modal merupakan masalah yang menghambat kemajuan ekonomi. Pada umumnya masyarakat tersebut tidak memiliki kesempatan mendapat kredit dari lembaga-lembaga keuangan, padahal sangat kurang modal untuk menjalankan usahanya. Dari permasalahan tersebut, Koperasi ikut berusaha dalam memecahkan masalah tersebut dengan memberikan kredit pada konsumen.

Pelaksanaan fungsi dan peran koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat sebagai badan usaha, diupayakan melalui peningkatan prakarsa dan peran aktif anggota serta masyarakat agar dapat menumbuhkan kemampuan menolong diri sendiri dan melayani kepentingan ekonomi masyarakat dan peningkatan peran lembaga koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan masyarakat dan pembawa aspirasi gerak koperasi (GBHN, 1998). Peran serta aktif para anggota dalam kegiatan usaha koperasi hanya bisa diharapkan apabila anggota merasa memiliki koperasi, merasa bahwa koperasi adalah milik anggota, secara efektif dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan koperasi dan para anggota bukan saja berhak tetapi juga mampu menjalankan pengawasan atas jalannya usaha koperasi. Artinya koperasi berguna dan merupakan milik anggota. Anggota dan koperasi dapat berkembang bersama-sama dalam perekonomian. Hal ini dapat terlaksana dengan

jalan peningkatan produktivitas dan efisiensi, pemanfaatan informasi pasar, skala ekonomi dan sebagainya yang tumbuh karena seseorang menjadi anggota koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi

Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah dengan itu ialah koperasi. Penjelasan pasal 33 menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sesuai dengan tujuan pembangunan perekonomian, koperasi berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup anggota dan masyarakat banyak. Oleh karena itu dalam era otonomi, pembangunan daerah perlu dikembangkan dalam upaya terciptanya demokrasi ekonomi. Koperasi adalah suatu wadah ekonomi rakyat, berusaha menegakkan demokrasi ekonomi dan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi karena disusun sebagai usaha bersama. Selain itu diharapkan pula mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan dan menyediakan keperluan masyarakat secara menyeluruh. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia sebenarnya memiliki arti yang sangat penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Dimana prinsip-prinsip dalam koperasi sangat sesuai dengan cita-cita perekonomian nasional. Koperasi sangat diharapkan dapat ikut mendukung perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang mendasari ekonomi dan demokrasi, koperasi harus berusaha mengembangkan diri sebagai suatu usaha bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Kecil dan Menengah. Pada tanggal 5 November 2007, pemerintah meluncurkan pinjaman kredit usaha kecil dan menengah, dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrido dan Perum Jamkrindo. Adapun salah satunya koperasi yang memberikan kredit bagi masyarakat yaitu koperasi Majelis Taklim Bontoduri Makassar

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah :Apakah pengambilan keputusan dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Majelis Taklim Bontoduri Makassar telah sesuai dengan keputusan atau undang-undang yang berlaku ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengambilan Keputusan

Terdapat beberapa pengertian pengambilan keputusan yang telah disampaikan oleh para ahli yaitu

- a). Menurut George R Tery pengambilan keputusan adalah pemilihan 41system41tive perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternative yang ada.
- b). Menurut S.P Siagian menyatakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternative yang dihadapi dan mengambil tindakan menurut perhitungan suatu tindakan yang paling tepat.
- c). Menurut James F Stoner menyatakan pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan dalam pemecahan masalah .

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternative terbaik dari beberapa 41system41tive secara sistematis untuk ditindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu pemecahan suatu masalah.

]

Proses Pengambilan Keputusan .

Dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa tahap-tahap yang harus dilalui atau

digunakan untuk membuat keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka dasar, sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi langkah yang lebih khusus atau spesifik dan lebih operasional.

Secara umum, proses pengambilan keputusan terdiri dari tiga tahap yaitu:

- a. Penemuan Masalah, yang mana tahap ini merupakan tahap untuk mendefinisikan masalah yang jelas sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah.
- b. Pemecahan masalah, yang mana merupakan tahap penyelesaian terhadap masalah yang sudah ada atau sudah jelas.
- c. Pengambilan keputusan, yang mana tahap ini merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada seperti kondisi pasti, kondisi beresiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik.

Kredit dan Jenis Kredit

Pengertian Kredit

Kata Kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat umum, perkataan kredit tidak saja dipahami oleh masyarakat kota akan tetapi masyarakat desa kreditpun sangat dikenal untuk kelangsungan hidup masyarakat. Dalam pembicaraan kredit pengertian kredit maka istilah menurut Candler (2000: 67) menyatakan bahwa istilah kredit berasal dari bahasa latin "Credere" atau "Credo" berarti saya percaya. Sedangkan kata "Credo" itu sendiri merupakan kombinasi dari dua kata yaitu "Cered" berarti percaya dan "do" berarti tempat.

Berdasarkan istilah diatas maka kredit mengandung adanya suatu kepercayaan yang ditempatkan kepada orang lain bahwa yang bersangkutan dimana yang akan datang memenuhi segala sesuatunya sebagaimana yang telah disepakati. Disamping itu kredit juga merupakan badan atau seseorang yang akan memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan. Apa yang akan dijanjikan itu dapat berupa uang, barang atau jasa sebagai kriteria kredit yang akan diberikan. Oleh sebab itu menurut Thomas Suyitno (2001: 3) mendefinisikan kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Selanjutnya Chandler (2000; 40) menyatakan kredit adalah suatu penundaan pembayaran artinyan uang atau barang yang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Berdasarkan uraian-uraian diatas dan pengertian kredit maka unsur yang terdapat dalam kredit yaitu

1. Unsur Kepercayaan
2. Unsur Waktu
3. Tingkat Resiko
4. Prestasi

Dengan demikian unsur waktu sangat penting dan menentukan dalam menilai besarnya balas jasa dimasa yang akan datang dimana kepercayaan yang diberikan dipenuhi atau tidak ada unsur waktu berarti batas suatu kepercayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati.

\

Perjanjian Kredit

Menurut (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 158) "Perjanjian kredit adalah perjanjian loan of money menurut Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut Indonesia yang bersifat riil"

Perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank maupun oleh nasabah, nasabah belumlah menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya, setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit bank mempunyai beberapa fungsi diantaranya perjanjian kredit berfungsi

sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur serta Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitoring kredit

Tujuan Program Kredit koperasi adalah untuk mempercepat pengembangan 43system-43system primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, Kredit koperasi merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit dan perseorangan.

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit koperasi ini adalah 10%. . Kredit koperasi ini adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan. Koperasi mensubsidi Kredit ini dengan tujuan memberdayakan Usaha kecil yang ada di Indonesia.

Koperasi telah menetapkan suku bunga 20 % dengan pengembalian sesuai dengan pinjaman yang diberikan yang mana untuk membantu rakyat kecil dan menengah agar tidak merasa terbebani dalam membayar angsuran bunga dan angsuran pokok tiap bulannya.

Adapun perhitungan angsuran pokok dan bunga Kredit adalah:

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{plafond kredit}}{\text{jangka waktu}}$$

dan,

$$\text{Angsuran bunga} = \text{plafond kredit} \times \text{suku bunga}$$

Sehingga, untuk angsuran perbulannya adalah

$$\text{total Angsuran} = \text{angsuran pokok} + \text{angsuran bunga}$$

Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki anggota dan setiap anggotanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasarkan pada ekonomi rakyat sesuai dengan azas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Radianto (2010: 3), Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukalera mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Aden (2013 : 4) koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan 43syste koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Koperasi tetap memiliki tujuan dimana tujuan tersebut dititikberatkan pada kepentingan para anggota dan bukan menimbun kekayaan sendiri.

Fungsi koperasi menurut Undang-Undang No 12 tahun 1967 tentang pokok – pokok perkoperasian yang diganti dengan undang-undang No 12 dalam pelaksanaan fungsi koperasi yaitu:

- a. Alat perjuangan ekonomi rakyat untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Alat Pendemokrasian ekonomi nasional
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Alat Pembina instan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.
- e. Dari uraian diatas maka fungsi koperasi berfungsi sebagaimana mestinya agar 43system hidup masyarakat dapat meningkat sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

Prinsip koperasi adalah garis –garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktek. Adapun prinsip-prinsip koperasi yaitu: Keanggotaan bersifat sukalera dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai

berikut : “ Diduga bahwa adanya pengambilan keputusan dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Majelis Taklim Bontoduri Makassar belum sepenuhnya digunakan”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Analisis

- Untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian ini adalah
- Metode deskriptif atau kualitatif yakni metode penelitian yang menggambarkan pengambilan keputusan dalam pemberian kredit .
 - Metode Kuantitatif , yaitu metode yang digunakan untuk melihat pemberian kredit yang diberikan debitur dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan pinjaman terendah Rp 500.000,- dan pinjaman tertinggi sebesar Rp 5.000.000,-. Dimana pembayaran yang dilakukan dengan jangka satu minggu dan jangka waktu yang lama diberikan selama 2 bulan.

Adapun perhitungan angsuran pokok dan bunga Kredit adalah:

$$Angsuranpokok = \frac{plafondkredit}{jangkawaktu} \text{ dan}$$

$$Angsuranbunga = plafondkredit \times sukubunga$$

Sehingga, untuk angsuran per minggunya adalah

$$totalAngsuran = angsuranpokok + angsuranbung$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Permohonan Kredit

Pada permohonan kredit merupakan kelengkapan aplikasi kredit kepada koperasi yang diajukan oleh calon debitur untuk suatu permohonan kredit usaha dalam ketentuan permohonan debitur:

- Syarat Pemohon
 - Usaha atau Perorangan
 - Memiliki perjanjian usaha sesuai ketentuan yang berlaku
 - Telah menjadi anggota koperasi
 - Tidak tercantum daftar hitam
- Syarat Permohonan
 - Surat Permohonan yang ditandatangani
 - Rencana anggaran biaya yang akan dilakukan (usaha)
 - Menyampaikan laporan keuangan (pendapatan yang diterima)

Pemberian Kredit

Kredit adalah merupakan kepercayaan, dalam hal ini timbul bila telah ada pendekatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Untuk menimbulkan kepercayaan maka pemberi kredit (koperasi) perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana, dan siapa calon peminjam atau identitas debitur dalam kredit usaha rakyat untuk perkembangan usaha rakyat. Untuk menentukan nilai kredit digunakan formulasi yang sudah ada yaitu 4P dan 5C, yaitu:

- Formulasi 4 P, yaitu: Personality adalah bank mencari data tentang kepribadian si peminjam untuk calon debitur untuk kredit usaha rakyat misalnya nama, besarnya pinjaman dan angsuran, pelunasan, penghasilan, umur debitur, Purpose adalah mencari data tentang tujuan atau kegunaan dalam penggunaan kredit., Prospect adalah harapan dimasa mendatang dalam perkembangan kredit biasanya untuk skala kredit usaha rakyat. dan Payment adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan dalam hal ini angsurannya.
- Formulasi 5 C yaitu: Character adalah hamper sama dengan personality (kepribadian debitur)., Capacity adalah dapat dikatakan dalam berbagai versi. Hal ini merupakan ukuran ability to pay yaitu kemampuan membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, Capital adalah penyelidikan terhadap capital atau penentuan sipeminjam kredit tidak hanya dilihat

dari besar kecilnya pinjaman akan tetapi bagaimana pengelolaan kredit itu digunakan secara efektif, Collateral adalah jaminan. Dalam mencari data untuk menyakinkan nilai kredit. Collateral merupakan hal yang diperhitungkan paling akhir yaitu bilamana masih ada suatu kesanksian dalam pertimbangan-pertimbangan lainnya bila si peminjam kredit masih diberikan kesempatan bila dapat memberikan jaminan dan Condition adalah nilai kredit tidak hanya ditentukan oleh 4 C diatas tetapi kondisi ekonomi yang mana pihak dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul.

Tingkat suku bunga koperasi

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha atau pinjaman adalah sebesar 20% per minggu. Kredit Usaha adalah kredit yang disalurkan menggunakan pola tanpa penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai koperasi di kecamatan Somba Opu dan mensubsidi Kredit dengan tujuan memberdayakan usaha mikro untuk pinjaman jumlah yang banyak .

Tata Cara Perhitungan Angsuran

Koperasi telah menetapkan suku bunga kredit 10% baik pinjaman dibawah Rp 1.000.000, - maupun pinjaman diatas Rp 1.000.000 . Pinjaman yang paling tinggi diberikan Rp 6.000.000,- dari suku bunga perminggu untuk membantu rakyat kecil dan menengah agar tidak merasa terbebani dalam membayar angsuran bunga dan angsuran pokok tiap minggunya.

Kredit Koperasi yang diberikan minimal sebanyak Rp 100.000,- maka hitungan angsuran minggu atau perhari dapat kita lihat pada sebagai berikut:

Untuk jangka 8 minggu atau 2 bulan

$$Angsuran\ pokok = \frac{100000}{8/60} = 208,333$$

$$Angsuran\ bunga = 100000 \times 0,10\% = 10.000$$

$$Angsuran = 208,333 + 10.000 = 10.208,333 -$$

Jadi angsuran per minggu untuk kredit Rp 100.000,- jangka waktu 8 minggu adalah **Rp. 10.208,333,-**

Untuk jangka 10 minggu atau 2,5 bulan

$$Angsuran\ pokok = \frac{2.000.000}{10/75} = 40000$$

$$Angsuran\ bunga = 2.000.000 \times 0.10\% = 200.000$$

$$Angsuran = 200.000 + 40.000 = 240.000$$

Jadi angsuran perminggunya adalah **Rp.240.000,-**

Tabel Hitungan angsuran Koperasi berdasarkan pemberian kredit debitur (dalam Rupiah)

Jangka Mingguan	Angs. Pokok	Angs Bunga	Angs Mingguan
8 Minggu	208,333	20.000-	20.208
10 Minggu	40.000	200.000,-	240.000

Data diolah, 2018

Kredit Koperasi yang diberikan maksimal sebanyak Rp 6.000.000,- maka hitngan angsuran bulannya dapat kita lihat pada 45syste berikut ini

1. Kredit koperasi yang maksimal diberikan kepada debitur

- a) Untuk jangka 8 minggu

$$Angsuran\ pokok = \frac{6.000.000}{8/60} = 12.500$$

$$Angsuran\ bunga = 6.000.000 \times 0.10\% = 600.000$$

$$Angsuran = 600.000 + 12500 = 612.500, -$$

Jadi angsuran per minggu untuk kredit 6.000.000 jangka waktu 8 minggu adalah **Rp. 612.500,-**

- b). Untuk jangka 10 minggu

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{6.000.000}{10/75} = 8000$$

$$\text{Angsuran bunga} = 6.000.000 \times 0.10\% = 600.000$$

$$\text{Angsuran} = 600.000 + 8000 = 608.000$$

Jadi angsuran perminggunya adalah **Rp. 608.000,-**

Pengambilan Keputusan

Pada umumnya kredit yang diberikan telah memenuhi 46system dan prosedut perkreditan seperti diuraikan diatas dan dinilai layak untuk mendapatkan (classified Loan). Sebagian besar 46system dan prosedur pemberian kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu dinilai layak. Namun keputusan tersebut dalam kreditnya sangat tergantung dengan hubungan pendekatan antara calon debitur dan pengurus kredit pada koperasi Nisfadah Abadi Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan biasanya kredit yang demikian akan menimbulkan macet.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian –uraian yang telah dikemukakan dari bab ke bab maka penulis dapat memberikan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan salah satu wadah dalam pemberian kredit yang berguna mensejahterakan masyarakat. Debitur kredit pada koperasi Nisfadah Abadi adalah debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan .
2. Untuk menentukan nilai kredit digunakan formulasi yang sudah ada yaitu 4P yaitu personality, Purpose, prospect, dan Payment dan 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition
3. *Self liquidating system* adalah 46system yang menitikberatkan pada bagian pemberi kredit seperti pada pelunasannya, besarnya angsuran yang akan dibayarkan tiap minggu, dan proses integrasi dimana penghasilan yang ada pada calon debitur merupakan sumber yang utama dalam pelunasan kredit yang dilakukan debitur,

Saran

1. Diharapkan pihak koperasi yang akan memberikan kredit dalam mensejahterakan masyarakat pada pihak debtiur harus tetap memperhatikan formulasi 4P dan 5C.
2. Diharapkan koperasi yang merupakan lembaga kepercayaan , maka sebaiknya selalu mengadakan dan meningkatkan pengelolaan kredit terutamanya Kredit usaha sehingga pihak koperasi tidak tergolong koperasi yang tidak mensejahterakan masyarakat.
3. Diharapkan pihak koperasi khususnya dalam pemberian pinjaman Kredit Usaha tetap memperhatikan acuan pemerintah
4. Dapat berguna bagi peneliti lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Adenk, 2008. Manajemen Keuangan. (Dasar-dasar pembelanjaan Perusahaan,. Yogyakarta
Chandler Van Lester, 2001. *Ekonomi Tentang Uang dan Bank*, diterjemahkan oleh
Hutagalung Penerbit Bharata , Jakarta
Suyitno, Thomas. 2000. *Kelembagaan* Edisi Kedua. Penerbit PT. Gramedia , Jakarta
Radianto , 2010. . Analisa laporan keuangan. Rajawali pers. Indonesia.
[http://genggaminternet .com](http://genggaminternet.com).Pengertian-koperasi-tujuan-fungsi-dan jenis koperasi .
[https://indhigo.wordpress.com/7 prinsip-koperasi/November 19, 2009](https://indhigo.wordpress.com/7-prinsip-koperasi/November 19, 2009).
[https://kinantriarin.wordpress.com/jenis –jenis koperasi-di-Indonesia](https://kinantriarin.wordpress.com/jenis-jenis-koperasi-di-Indonesia).
Terry.George, 2010. Teori Pengambilan Keputusan. , Jakarta
Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Indonesia

